



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 239 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian perlu didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai baik jumlah maupun kompetensinya;
- b. bahwa untuk mengisi kebutuhan sumber daya aparatur yang formasinya tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang ada, dipandang perlu mengangkat tenaga harian lepas;
- c. bahwa kepada pegawai honorer sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja;
- d. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium yang dapat diberikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tenaga Harian Lepas Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Honorarium Tenaga Harian Lepas pada Dinas Kooperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2019 diberikan sebagai upah kerja.

Pasal 2

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per orang per hari kerja.
- (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan berdasarkan data kehadiran pegawai.

Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


Drs. H. IYUS PERMANA, MM.